

**Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang terdapat pada Perbankan
Syariah dalam Prespektif *Shariah Enterprise Theory*
Studi kasus pada Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah**

**Sintia Devi Kusnasari
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Sintiadevi.05@gmail.com**

**Lintang Venusita SE, Ak, M.Si, CA
NIP. 197705132008122001**

Abstract

This study are to describe and to analyze the social responsibility on islamic bank that is BRI Syariah and Bank Mandiri Syariah Surabaya. This study used a qualitative descriptive method with case study approach of annual reports and then analysis based on the disclosure of social responsibility based on sharia enterprise theory. The social responsibility of BRI Syariah and Bank Mandiri Syariah Surabaya is reported in the Annual Report which is presented narratively and qualitatively. These result show that implementation the social responsibility of BRI Syariah and Bank Mandiri Syariah is same with conventional one.

Keyword: *CSR, sharia enterprise theory, Islamic Bank*

PENDAHULUAN

Bank sebagai perusahaan lembaga keuangan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitarnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional bisnisnya meliputi aspek ekonomi (*profit*), sosial (*people*), dan lingkungan (*planet*) yang diwujudkan dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR). Konsep tanggung jawab sosial ini menjadi tolok ukur untuk menilai keberhasilan suatu perusahaan dalam operasionalnya, dan dengan adanya prinsip *Good Corporate Governance*, banyak perusahaan lebih memperhatikan dan serius dalam program tanggung jawab sosialnya (CSR).

Program CSR ini semakin marak diperbincangkan sejak mulai dikenalnya istilah tersebut pada tahun 1970an. *Corporaate Social Responsibility* (CSR) pada setiap perusahaan pada umumnya memiliki tujuan yang sama yaitu ingin menjalankan bisnis dengan lebih terhormat. Bersumber pada UU No.40/2007 menyebutkan, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. UU No.4/2007 juga menyebutkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Bank syariah disini memiliki peranan penting dalam pengungkapan *Corporaate Social Responsibility* (CSR), menurut Meutia (2010:3), bank syariah seharusnya memiliki dimensi spiritual yang lebih banyak. Dimensi spiritual disini tidak hanya menghendaki bisnis non riba yang sesuai dengan syariat Islam, namun juga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas, terutama masyarakat dengan perekonomian yang lemah. Pelaksanaan program *Corporaate Social Responsibility* (CSR) pada bank syariah tidak hanya untuk memenuhi kepatuhannya pada undang-undang namun pertanggungjawabannya pada fondasi dasar agama dan sesuai dengan syariat Islam, karena pada dasarnya yang dimaksud dengan akuntansi syariah adalah konsep dimana nilai Al-Quran dan Al-Hadist harus dijadikan prinsip dasar dalam pengaplikasian akuntansi.

Banyak bank-bank konvensional yang menambahkan unit syariah bahkan mendirikan bank syariah untuk memenuhi keinginan konsumen yang ingin

menabung pada bank syariah. Berbeda dengan Bank Muamalat yang memang berdiri sebagai bank syariah, Bank BRI Syariah ini merupakan turunan Bank BRI dimana bank ini menjalankan idealisme usaha dan nilai-nilai syariah secara seimbang. Karena Bank BRI Syariah berkeyakinan bahwa suatu perusahaan dapat tumbuh dan berkembang melalui praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab, begitu pula dengan Bank Mandiri Syariah. Oleh karena itu, pada Bank BRI Syariah maupun Bank Mandiri Syariah, tanggung jawab sosial atau *Corporaate Social Responsibility* (CSR) ditempatkan sebagai tolok ukur dan upaya perusahaan untuk mencapai keberhasilan.

Teori yang tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bank syariah adalah *Shariah Enterprise Theory* (SET) (Meutia.2010: 49). Hal ini karena dalam *Shariah Enterprise Theory*, Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders adalah amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk melaksanakan tujuan dan dengan cara yang telah ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah.

Pelaporan *Corporaate Social Responsibility* (CSR) merupakan praktik yang dibentuk berdasarkan nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat. Pada sektor perbankan syariah, nilai-nilai norma yang digunakan adalah nilai-nilai agama Islam meliputi prinsip berbagi dengan adil, *prinsip rahmatan lil'alamin* dan prinsip *maslahah* yang kemudian dilaporkan pada Laporan Tahunan (*Annual Report*). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syuhada Mansur (2012) menganalisis pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan pada perbankan berdasarkan konsep *Syariah Enterprise Theory*. Penelitian ini menganalisis

bagaimana perbankan syariah melaporkan tanggung jawab sosialnya, namun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan tanggung jawab sosialnya masih sangat terbatas dan bersifat sukarela.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan pelaksanaannya pada perbankan syariah serta mampu memahami dan mengidentifikasi informasi terkait dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

KAJIAN PUSTAKA

CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau Tanggung jawab sosial perusahaan menurut Wales adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Sedangkan, menurut Hackston dan Milne, tanggung jawab sosial perusahaan sering disebut juga sebagai *corporate social responsibility* atau *social disclosure*, *corporate social reporting*, *social reporting* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam Sembiring (2005). Hal tersebut memperluas tanggung jawab organisasi dalam hal ini perusahaan, diluar peran tradisionalnya untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal, khususnya pemegang saham (Gray et.al, 1995) dalam Hasibuan (2001).

Penerapan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Diperlukan tata kelola perusahaan yang baik agar

perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur hubungan seluruh kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dapat dipenuhi secara proporsional, mencegah kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

Dengan pemahaman tersebut, maka pada dasarnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki fungsi atau peran strategis bagi perusahaan, yaitu sebagai bagian dari manajemen risiko khususnya dalam membentuk katup pengaman sosial (*social security*). Selain itu melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan juga dapat membangun reputasinya, seperti meningkatkan citra perusahaan maupun pemegang sahamnya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, disebutkan pada pasal 15(b) bahwa setiap penanaman modal berkewajiban untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, suatu perusahaan wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya, program tersebut dapat berjalan lancar jika dana untuk program tersebut tersedia dengan baik. Sumber dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat berasal dari dua sumber yaitu laba dan dana operasional perusahaan. Jika berasal dari laba, maka hanya bersifat jangka pendek

dan tidak berkelanjutan, karena laba hanya akan dibagikan untuk kegiatan donasi, sumbangan maupun *sponsorship*. Sedangkan jika berasal dari dana operasional, maka akan bersifat jangka panjang. Misalnya untuk membina hubungan baik dengan pemasok agar terus dapat memasok bahan baku yang sesuai dengan standar perusahaan, manfaat lainnya adalah dapat mengurangi pajak.

Menurut Meutia (2010:187) terdapat beberapa prinsip yang sebetulnya menggambarkan adanya hubungan antara manusia dan Penciptanya, yaitu Allah SWT. Prinsip-prinsip ini adalah berbagi dengan adil, *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam), dan *maslahah* (kepentingan masyarakat).

Menurut para ahli, *enterprise theory* ini lebih tepat untuk satu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah, karena menekankan akuntabilitas yang lebih luas. Hal ini sebagaimana dinyatakan Triyuwono (2007:2) bahwa diversifikasi kekuasaan ekonomi ini dalam konsep syariah sangat direkomendasikan, mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan hanya dikalangan tertentu saja. Namun demikian, *enterprise theory* perlu dikembangkan lagi agar memiliki bentuk yang lebih dekat lagi dengan syariah. Pengembangan dilakukan sedemikian rupa, hingga akhirnya diperoleh bentuk teori dikenal dengan istilah *Shariah Enterprise Theory* (SET) Triyuwono (2007:3).

Shariah Enterprise Theory (SET) tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, *Shariah Enterprise Theory* (SET) memiliki kepedulian yang besar pada stakeholder yang luas. Menurut *Shariah Enterprise Theory* (SET), stakeholder meliputi Allah, manusia, dan alam. Triyuwono (2007:4-5).

Meutia (2010:49) menyatakan bahwa teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan, dalam hal ini perbankan syariah, adalah *Shariah Enterprise Theory* (SET). Hal ini karena dalam *Shariah Enterprise Theory* (SET), Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders adalah amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perbankan Syariah BAB 1 Ketentuan Umum pada Pasal 1 menjelaskan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan Jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 menyebutkan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Fungsi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi sebagai intermediasi yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, serta dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *Baitul Mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak dan sedekah, hibah, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Kemudian Bank Syariah dan UUS ini juga berfungsi menghimpun dana social yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*Nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada kualitas atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang atau jasa. Suatu penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu. Fenomena yang diusung dalam penelitian kualitatif menjadi bahan baru dan hasil penelitiannya memiliki kontribusi terhadap teori (Yin, 2009: 24).

Berdasarkan karakteristik masalah yang diusung dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan CSR pada perbankan syariah apakah sesuai dengan konsep *Shariah Enterprise Theory* (SET).

Jenis dan sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian mengenai pelaksanaan CSR ini diperoleh melalui data sekunder. Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan pada sumber yang telah ada. Data yang dapat diperoleh dari data sekunder meliputi dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web dan internet. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility Report* milik Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah terkait yang diperoleh melalui situs resmi yaitu www.brisyariah.co.id dan www.syariahmandiri.co.id serta program-program yang ada pada Laporan Tahunan (*Annual Report*) Bank BRI Syariah maupun Bank Mandiri Syariah.

Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi (Afifudin dan Sabaeni, 2009:131). Untuk menganalisis data dengan dengan baik, diperlukan data yang akurat, andal serta sistematis agar hasil yang diperoleh dapat mendeskripsikan objek yang sedang diteliti dengan benar. Dalam proses pengumpulan data, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Studi ini merupakan langkah penting untuk menemukan data sekunder guna mendukung penelitian. Studi pustaka juga didapat dari bacaan dan literatur terkait yang digunakan dalam penelitian ini.

Dalam studi pustaka ini, peneliti membaca banyak buku terkait dengan *Shariah Enterprise Theory* (SET) karena yang menjadi acuan teori dalam penelitian ini adalah *Shariah Enterprise Theory* (SET). Serta memahami lebih dalam mengenai implementasi pelaksanaan CSR yang ada pada perbankan syariah melalui literatur jurnal maupun artikel terkait.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data dengan mengadakan penelitian secara langsung terhadap obyek penelitian, meliputi:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan oleh dua orang atau lebih bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Narbuko,2007:73).

Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah *in dept interview* bebas terpimpin atau semi tersruktur, menurut Sugiyono (2008:73) *in depth interview* yang dilakukan peneliti harus bersifat luwes dan susunan kata-kata dalam pertanyaan dapat disesuaikan dengan latar belakang informan, kebutuhan penelitian, serta karakteristik sosial budaya (agama, suku, gender dan usia).

Pertanyaan terkait dengan kegiatan wawancara, ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan program CSR yaitu bagian pemasaran dan perwakilan dari bagian Akuntansi. Jadi peneliti langsung mendatangi lokasi wawancara di kantor BRI Syariah Cabang Gubeng yang beralamatkan di Jl. Raya Gubeng No.40 Surabaya,

dan menemui narasumber wawancara yang sebelumnya telah membuat janji untuk diadakannya wawancara. Begitu juga dengan Bank Mandiri Syariah yang beralamatkan di Jl Raya Darmo No.17 Surabaya. Selanjutnya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait program CSR dan pelaksanaannya, pertanyaan untuk bagian akuntansi mengenai pelaporan CSR diajukan agar dapat diketahui sumber-sumber dana pelaksanaan program CSR dan pelaporannya pada Laporan Tahunan (*Annual Report*).

b. Dokumentasi

Penggunaan dokumen yang paling penting adalah mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain, seperti memverifikasi ejaan dan berbagai teks atas orang atau organisasi yang bersangkutan, menambah rincian spesifik lainnya, dan intervensi-intervensi tertentu (Yin, 2009:105). Dokumen yang diperlukan penulis dalam penelitian ini berupa Laporan Tahunan Bank Syariah yang dapat diakses melalui internet.

Teknik analisis data

Langkah yang dilakukan setelah mengumpulkan data adalah analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu dan digunakan untuk mengetahui hasil yang telah diperoleh dari pengumpulan data (Sugiyono 2013:246). Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan CSR, strategi apa yang digunakan dalam menerapkan program serta manfaat yang diperoleh dan masyarakat yang menjadi objek pelaksanaan CSR, serta untuk menganalisis tingkat kesesuaian CSR perbankan syariah terhadap *Syariah*

Enterprise Thoery (SET) penulis menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu obyek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cakupan mendalam dan mneyeluruh.

Adapun langkah dalam analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data ‘kasar’ yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan dan berlangsung selama penelitian berlangsung. Reduksi data dilakukan dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu serta mengorganisasi data sedemikian rupa hingga dapat ditarik kesimpulan akhir. Peneliti melakukan reduksi data dengan cara membuat catatan yang berdasarkan hasil wawancara pada kantor KCI Gubeng yang beralamatkan Jl. Raya Gubeng No 40 dan kantor KC Darmo yang beralamatkan di Jl. Raya Darmo No.17 dengan informan. Pemusatan perhatian dilakukan dengan memfokuskan pertanyaan pada pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam penelitian.

2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya yang nantinya akan memudahkan untuk memahami apa yang akan terjadi kemudian merencanakan kerja selanjutnya (Sugiyono,2013:249). Dan juga menurunkan konsep teoritis pengungkapan CSR berdasaeakan konsep SET yang dijelaskan oleh Meutia (2010) sebagai pijakan dasar dalam pelaporan

CSR perbankan syariah. Penyajian data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif dan dilengkapi dengan bagan yang berasal dari data informasi yang sudah diperoleh mengenai pelaksanaan CSR, sehingga memudahkan untuk melihat kejadian yang terjadi.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data penelitian adalah penarikan kesimpulan yang mencakup verifikasi atas kesimpulan terhadap data yang dianalisis agar menjadi lebih rinci dan mendetail, sehingga kesimpulan dalam penelitian kualitatif akan menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal (Sugiyono,2013:252). Kesimpulan-kesimpulan yang didapat selama penelitian dihasilkan dengan cara mengkaji ulang catatan-catatan yang sudah dibuat dan mempelajari literatur dan teori-teori yang ada.

PEMBAHASAN

1. Bank BRI Syariah

Gambaran umum perusahaan

Sejarah BRI Syariah berawal pada tanggal 19 Desember 2007 saat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengakuisis Bank Jasa Arta. Setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, PT Bank Syariah kemudian secara resmi menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 17 November 2008. Setelah sebelumnya sempat menjalankan kegiatan usaha bank konvensional.

Kegiatan usaha BRI Syariah semakin kokoh setelah ditandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk

melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah (proses spin off) pada tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan yang bernilai strategis sebagai bentuk dukungan nyata induk perusahaan kepada kegiatan operasional Bank BRI Syariah.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada Bank BRI Syariah diwujudkan dalam beberapa program yang meliputi pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dakwah dan pembangunan sarana ibadah, sarana publik dan lingkungan hidup serta bantuan untuk korban bencana alam. Tercapainya seluruh aspek tersebut tentunya akan melahirkan generasi yang cerdas, lebih sehat dan lebih religius yang diharapkan dapat berkontribusi dimasa-masa mendatang terhadap lingkungan sekitar mereka.

Bank BRI Syariah memberikan teladan menuju perusahaan perbankan syariah yang terbaik, unggul dan menguntungkan serta memberi manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. BRI Syariah tidak mencari keuntungan finansial semata namun berkewajiban pula memenuhi tanggungjawab sosialnya kepada masyarakat melalui program dan kegiatan yang terintegrasi dengan strategi besar perusahaan.

Sumber dana Corporate Social Responsibility (CSR)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, disebutkan pada pasal 15(b) bahwa setiap penanaman modal berkewajiban untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi

Penanaman Modal; menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, suatu perusahaan wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya, program tersebut dapat berjalan lancar jika dana untuk program tersebut tersedia dengan baik. Sumber dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat berasal dari dua sumber yaitu laba dan dana operasional perusahaan. Jika berasal dari laba, maka hanya bersifat jangka pendek dan tidak berkelanjutan, karena laba hanya akan dibagikan untuk kegiatan donasi, sumbangan maupun *sponsorship*. Sedangkan jika berasal dari dana operasional, maka akan bersifat jangka panjang. Misalnya untuk membina hubungan baik dengan pemasok agar terus dapat memasok bahan baku yang sesuai dengan standar perusahaan, manfaat lainnya adalah dapat mengurangi pajak.

Pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada beberapa bank syariah termasuk BRI Syariah memiliki 2 (dua) sumber dana yaitu dana kebajikan dan dana zakat. Didalam perbankan syariah terdapat istilah *Qardh* yang berarti potongan atau denda yang dikenakan kepada nasabah apabila tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Namun ada juga *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman lunak yang diberikan hanya kepada orang yang sangat membutuhkan dan tergolong tidak mampu. Dana *Qardh & Qardhul Hasan* inilah yang dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh perbankan syariah.

Bentuk Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Pelaporannya

Dalam bentuk Pendidikan, BRI Syariah memberikan beasiswa kepada karyawan tingkat supporting seperti pramubakti, satpam dan pengemudi. Sementara itu pihak eksternal, yang diberikan beasiswa termasuk mahasiswa yang kurang mampu di beberapa universitas yang telah bekerjasama dengan BRI Syariah seperti Unisba dan Unsera. Bantuan juga diberikan kepada pesantren berupa santunan dan pemberian dana pendidikan yang telah bekerjasama juga dengan BAZNAS (Badan Zakat Nasional).

Dalam hal kesehatan, aktivitas yang dilakukan meliputi santunan kesehatan kepada karyawan tingkat dasar pramubakti, satpam dan pengemudi berupa pemberian santunan kesehatan dan program donor darah rutin 3 bulan yang diadakan untuk melibatkan seluruh karyawan dalam program CSR. Untuk pihak eksternal, setiap pembukaan kantor cabang baru, disertai program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar termasuk juga khitanan massal. Sedangkan dalam bidang sarana publik dan lingkungan hidup, BRI Syariah tetap fokus pada keterlibatannya dalam program Green Banking yang dicanangkan oleh Bank Indonesia.

BRI Syariah melaporkan kegiatan tanggung jawab sosialnya secara kualitatif dalam laporan tahunan (*Annual Report*). Hal tersebut dilakukan atas kesadaran bahwa pelaporan tanggung jawab sosial merupakan kunci keberhasilan dalam berkompetisi dalam dunia perbankan syariah setiap tahunnya. Ini dilakukan karena hampir perusahaan menekankan faktor-faktor *non financial* sebagai kunci performa perusahaan.

Mulawarman (2006) menjelaskan bahwa pelaporan tersebut bukan hanya sebagai kunci keberhasilan, namun juga dimaksudkan sebagai nilai tambah pada tataran spiritual bahwa BRI Syariah telah melakukan fungsi sebagai ‘Abd Allah dan Khalifatullah fil Ardh, dimana selain mempertanggungjawabkan interaksi fisik dan mental melalui tanggung jawab sosial (*habluminannash*), BRI Syariah juga melaporkan kegiatannya sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada Allah SWT dalam mencapai interaksi spiritual (*habluminallah*). Hal ini dibuktikan dengan motif BRI Syariah sendiri untuk melakukan tanggung jawab sosialnya dengan memberikan sedikit dari harta yang dimiliki perusahaan berlandaskan menjalankan perintah Allah SWT untuk saling berbagi kepada yang membutuhkan. Seperti yang telah diyakininya, BRI Syariah melakukan tanggung jawab sosial ialah sama dengan beribadah kepada Allah SWT, sehingga nantinya mendapatkan balasan yang setimpal. Ini sudah dibuktikan dengan meningkatnya performa dari BRI Syariah serta berbagai penghargaan yang telah diraih.

2. Bank Mandiri Syariah

Gambaran Umum Perusahaan

Sebagai tindak lanjut dari pemikiran Pengembangan Sistem Ekonomi Syariah, pemerintah memberlakukan UU No.10 tahun 1998 yang memberi peluang bagi Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system). Sebagai respon, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan Undang-Undang tersebut merupakan momentum yang tepat

untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank Konvensional menjadi Bnak Syariah.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.1/24/KEP.BI/1999, Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bnak Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Mandiri Syariah. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Mandiri Syariah secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bnak Mandiri Syariah hadir dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual. Bank Mandiri Syariah tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya.

Corporaate Social Responsibility (CSR)

Dalam menjalankan roda bisnis perbankan syariah. Bank juga telah menjalankan berbagai tanggung jawab sosial sebagai timbal balik dari proses bisnis yang dijalankan. Bentuk tanggung jawab tersebut, salah satunya adalah tanggung jawab sosial kepada karyawan (ketenagakerjaan), konsumen atau nasabah, masyarakat dan lingkungan sekitar. Dalam implementasi pelaksanaan *Corporaate Social Responsibility (CSR)*, Bank Mandiri Syariah menjalin kerjasama dengan LAZNAS atau Lembaga Mitra dalam penyaluran dana zakat perusahaan dan pelaksanaan program-program yang bersifat *humanity*. Acuan kerja pelaksanaan program CSR ini melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bank Mandiri Syariah dan LAZNAS No.12/410-PKS/DIR; No.09/001/LAZBSM/DIR tanggal 12 November 2010 tentang Penyaluran Zakat dan Dana Program.

Dalam pelaksanaan kegiatan CSR Bank Mandiri Syariah menggunakan pendekatan keseimbangan *profit, people* dan *planet* yang dikenal dengan *triple bottom lines*. Pencapaian profit yang terus meningkat dan berkelanjutan sulit tercapai dalam kondisi sosial masyarakat (*people*) yang rendah dan lingkungan yang rusak (*planet*). Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa bisnis tidak akan berjalan dalam sebuah kondisi sosial (ekonomi masyarakat) yang rendah dan lingkungan yang rusak. Untuk itu bank menyadari pentingnya CSR sebagai upaya dalam mencapai keseimbangan untuk mendukung sustainable business sehingga tujuan akhir dalam memenuhi kepentingan *stakeholder* dapat tercapai.

Sumber dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap kegiatan-kegiatan sosial tersebut, Bank Mandiri Syariah menyediakan anggaran yang wajar dan memadai untuk mendukung program-program CSR yang secara konsisten terus meningkat. Pelaksanaan program CSR bersumber pada Dana Kebajikan dan Dana Zakat. Dana Kebajikan berasal dari pendapatan non-halal dan dana sosial lainnya. Saldo akhir tahun 2013 dana CSR yang bersumber dari dana kebajikan mencapai Rp 28.099.196.946,- atau meningkat secara signifikan dari saldo tahun 2012 sebesar Rp 1.774.379.852,- sedangkan Dana Zakat meliputi dana zakat, infaq, dan shodaqoh selama tahun 2013 sebesar Rp 30.656.399.192,- yang telah dihimpun oleh LAZNAS.

Bentuk Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

CSR terkait Sosial Kemasyarakatan dan Lingkungan, Bank Mandiri Syariah memiliki komitmen tinggi terhadap pelaksanaan CSR. Terkait sosial kemasyarakatan dan lingkungan terdapat program kemitraan, dimana

pengembangan ekonomi umat bertujuan untuk menciptakan kemandirian masyarakatnya dalam mencapai peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang, program ini memberikan bantuan dalam wujud permodalan dan sarana kerja.

Sedangkan program bina lingkungan meliputi Bidang pendidikan dan pelatihan yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan dalam pemberian beasiswa kepada siswa dari keluarga kurang mampu; Bidang keagamaan yang diwujudkan dalam bentuk santunan dhuafa, santunan Ramadhan, dan program-program lainnya; Bidang sarana umum yang diwujudkan dalam bentuk bantuan pembangunan dan renovasi masjid dan madrasah; dan Bidang peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan yang dilakukan dalam bentuk donor darah, khitanan massal dan cek pemeriksaan kesehatan secara gratis bagi masyarakat dalam event-event tertentu yang dilaksanakan oleh pihak bank, sedangkan bidang pelestarian lingkungan dilaksanakan dalam bantuan sarana bersih lingkungan dan pembangunan MCK.

Terkait dengan ketenagakerjaan, Bank Mandiri Syariah memiliki serangkaian kegiatan rutin yang diikuti segenap karyawan dan staff yang ada. Serangkaian kegiatan tersebut antara lain adalah Forum Doa Pagi, Pengajian Rabu Sore dan Dzikir Jumat Pagi. Selain kegiatan tersebut, Bank Mandiri Syariah juga membebaskan karyawannya untuk berserikat, berserikat disini bukan menuju arah yang melenceng dari manajemen, namun ditekankan pada beragam kegiatan yang bersifat komunitas seperti komunitas atau club guna meningkatkan keakraban karyawan lintas unit kerja maupun lintas jabatan. Bank Mandiri Syariah juga memberikan program beasiswa anak yatim pegawai bank yang diberikan kepada putra/putri dari pegawai bank yang meninggal dunia, beasiswa ini diberikan untuk

jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Program ini dinamakan Bank Syariah *Fellowship Program*.

Bank Mandiri Syariah juga memiliki program CSR terkait konsumen, karena bank tidak hanya menjual produk perbankan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat namun juga memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen (*product responsibility*). Bentuk komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen, mencakup Jmainan Perlindungan Simpanan Nasabah; Pusat Pengaduan Konsumen (*Customer Care*); Program *Engagement* Konsumen dan Program Peningkatan Pelayanan.

KESIMPULAN

Simpulan yang dapat diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu komitmen perusahaan secara berkesinambungan untuk memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Disamping pelaksanaannya yang bersifat sebuah keharusan, kini perusahaan juga mulai melaksanakannya berdasarkan kesadaran akan pentingnya sebagai ibadah kepada Allah SWT. Juga memberikan dampak yang positif bagi stakeholder dalam menjalankan operasional perusahaan.

Bentuk CSR yang dilakukan oleh BRI Syariah maupun Bank Mandiri Syariah sebenarnya sama, keduanya sama-sama memiliki berbagai kegiatan yang berorientasi di bidang sosial. Pelaksanaan CSR pada keduanya sama dengan unit konvensional hanya saja sumber pendanaannya disamping berasal dari laba perusahaan, sumber pendanaan pada unit syariah berasal dari Dana Kebajikan dan Dana Zakat. Pelaporan CSR pada BRI Syariah maupun Bank Mandiri Syariah

dilaporkan secara naratif kualitatif dalam bentuk Laporan Tahunan (Annual Report).

Penelitian mengenai *Social Responsibility* (CSR) pada perbankan syariah ini memiliki keterbatasan, antara lain data laporan tahunan yang dianalisis hanya menggunakan tahun 2013 jadi tidak dapat menggambarkan kelanjutan CSR dari tahun ke tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Gray, R., Kouhy, R., Lavers, S., *Corporate Social and Environmental Reporting: A Review of the Literature and a Longitudinal Study of UK. Disclosure, Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol.8, No.2, pp 47-77
- Hasibuan, M. 2001. *Manajemen: dasar, pengertian dan masalah*. Jakarta :Bumi Aksara
- Meutia, Inten. 2010. *Shariah Enterprise Theory sebagai Dasar Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial untuk Bank Syariah. Disertasi*. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Narbuko, Cholod dan Achmadi, Abu. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Triyuwono, Iwan. 2012. *Akuntansi Syariah prespektif, metodologi, dan teori*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang Republika Indonesia No 25 tahun 2007
- Undang- Undang Republik Indonesia No 40 tahun 2007
- Undang- Undang Republik Indonesia No 21 tahun 2008
- Yin, Robert K. 2009. *Studi Kasus Desian & Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Annual Report Bank BRI Syariah yang diunggah pada www.brisyariah.co.id

Annual Report Bank Mandiri Syariah yang diunggah pada
www.syariahmandiri.co.id